

ABSTRAK

Kasus perkara pada merek “KlikACC” yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan “ACC Memberi Kemudahan” yang telah menggunakan kata “ACC” yang terdapat pada merek “KlikACC” tersebut yang termasuk dalam perbuatan pelanggaran merek karena mengakibatkan kerugian terhadap merek pertama serta terkecohnya masyarakat konsumen. pembahasan yang akan penulis analisis yaitu mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang hak merek “ACC Memberi Kemudahan” serta penulis akan membahas pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara merek jasa yang memiliki unsur persamaan pada pokoknya dan membahas dari sudut pandang islam dalam kasus perkara ini. Metode penelitian yang digunakan untuk penelitian ialah hukum normatif dan menggunakan jenis data sekunder yakni, bahan hukum primer, sekunder dan tersier serta teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka yang analisis data diperoleh menggunakan metode kualitatif. Kesimpulan pada penelitian adalah “ACC Memberi Kemudahan” mendapatkan perlindungan hukum represif dan dalam pertimbangan hakim sudah tepat untuk merek “KlikACC” layak dibatalkan karena merek yang memiliki persamaan pada pokoknya sudah diatur dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografi serta dalam islam hukum menjiplak atau menirukan merek terdaftar adalah haram.

Kata kunci: Pelindungan Hukum, Persamaan Pada Pokoknya, Pelanggaran Merek, ACC Memberi Kemudahan Dan KlikACC.

